

# MENATA ULANG SELEKSI PENJAGA KONSTITUSI

Oleh: Sulardi<sup>\*)</sup>

## Abstrak

Hasil perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002, mendasari terbentuknya pemerintahan baru yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga negara baru sebagai konsekuensi menuju pada perubahan tatanan negara yang lebih baik. Salah satu lembaga baru itu adalah Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan keniscayaan untuk memenuhi terselenggaranya negara hukum abad 21 yang demokratis, sekaligus sebagai penjaga UUD. Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang amat penting dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu dalam pemilihan para penjaga konstitusi ini sudah sepatutnya dilakukan secara cermat, teliti dan hati hati. Ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian itu diawali saat pembentukan Panitia Seleksi dan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas menjaga harkat dan martabat Hakim, termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Sejak awal, panitia seleksi merupakan figur yang benar benar independen, tidak mempunyai kepentingan secara pribadi maupun golongan. Dari sini akan terjaring calon calon hakim konstitusi yang benar-benar dapat bekerja atas nama keadilan dan demokrasi. Mekanisme seleksi pun tidak mencukupi jika hanya melalui pembuatan makalah, test kesehatan dan wawancara. Diperlukan mekanisme yang lebihbaik untuk memperoleh informasi yang detail atas diri calon hakim konstitusi. Penguasaan masalah konstitusi, demokrasi, kenegaraan, merupakan syarat mutlak, disamping itu hakim konstitusi juga harus memahami masalah sosial, budaya, politik, agama, dan kemasyarakatan yang heterogen. Apabila di awal seleksi telah terpilih calon hakim konstitusi yang independen non partisan, mempunyai wawasan dan penmgetahuan yang komprehensif, maka seleksi berikutnya di tingkat Komisi Yudisial akan mematangkan hasil seleksi Panitia. Kemudian oleh Komisi Yudisial diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Presiden, atau Mahkamah Agung hanya tinggal seremonial dan formalitas saja. Siapa pun yang terpilih oleh DPR, Presiden atau Mahkamah Agung dapat dipastikan figur yang berkemampuan dan berdedikasi sebagai negarawan dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi.

**Kata kunci : Seleksi, hakim konstitusi**

## Abstract

*The result of the 1945 changes were made in 1999-2002, underlies the formation of a new government in which there are new state institutions as a consequence lead to changes in the order of a better country. One of the new institution is the Constitutional Court. The existence of the Constitutional Court is a necessity to fulfill the implementation of the law states that a democratic 21st century, as well as the guardian of the Constitution. The Constitutional Court has a very important role in the organization of the Republic of Indonesia. Therefore, in the selection of the guardians of this constitution has been duly carried out a careful, thorough and careful. Accuracy, precision and caution was initiated during the formation of the Selection Committee and the involvement of the Judicial Commission as an institution in charge of maintaining the dignity of the judge, including the Chief Justice and the Constitutional Court. Since its inception, the selection committee is a figure which is truly independent, have no personal interest or class. From here will*

---

<sup>\*)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, [sulardi.mgl@gmail.com](mailto:sulardi.mgl@gmail.com)

*be netted prospective candidates for constitutional judges were really able to work on behalf of justice and democracy. Selection mechanisms were not sufficient if only through the manufacture of paper, medical tests and interviews. Lebihbaik mechanisms need to obtain detailed information on a potential constitutional justice. Mastery problem constitution, democracy, statehood, is an absolute requirement, in addition to the constitutional judges also have to understand the social, cultural, political, religious, and social heterogeneous. If in the initial selection of candidates has been elected constitutional judges are independent, non-partisan, has insight and penmgetahuan that comprehensively, then the next selection level Judicial Commission will finalize the results of the selection committee. Then by the Judicial Commission submitted to the Council of Repr- sentatives (DPR), or the President, or the Supreme Court only stayed seremional and formality. Whoever is elected by the Parliament, the President or the Supreme Court can certainly figure highly skilled and dedicated as a statesman in performing its duties as guardian of the constitution.*

**Keywords:** Selection, constitutional judges

### A. Pendahuluan

Reformasi yang berlangsung pada tahun 1998, membawa semangat perubahan bagi negara Indonesia. Semangat perubahan itu tertampak pada hasyrat untuk melakukan perubahan UUD 1945. Patut dihargai, perubahan UUD yang berlangsung pada tahun 1999-2002 menghasilkan point penting bagi penyelenggaraan negara, antara lain : perubahan formulasi kedaulatan rakyat, harus dipahami bahwa Kedaulatan Rakyat baru muncul setelah J.J Rossou, dengan kontruksi social contract-nya berhasil meyakinkan khalayak, bahwa sesungguhnya pemilik sekaligus sumber kekuasaan yang ada pada negara itu adalah masyarakat, dan kekuasaan tertinggi yang dimaksud adalah *volonte general*. *Volonte general* atau kemauan umum itulah yang kemudian memunculkan pemahakam bahwa keuasaan tertinggi itu ada pada rakyat yang kini dikenal sebagai kedaulatan rakyat.

Di Indonesia format kedaulatan rakyat dapat ditemukan pada dua tempat; pertama pada dasar negara, yakni Pancasila. Pada Sila keempat yang berbunyi; -Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Pada UUD negara Indone-sia semangat kedaulatan rakyat diformulasi dalam dua pemahaman. Pemahaman pertama kedaulatan rakyat berada pada rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis Permusyawaratan Rakyat. Konsekuensi dari pemahaman ini melahirkan lembaga superboddy, yang dikenal sebagai lembaga tertinggi negara, dengan dalaih sebagai perwujudan masyarakat sekaligus sebagai pe-

laksana kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi tertampakan dalam berbagai hal; memilih dan mengakat presden dan wakil presiden sekaligus meminta pertanggungjawaban, menyusun panduan bagi presiden dan wakil presiden arah penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode, yang dkenal dengan GBHN. Perwujudan lainnya adalah produk kebikan dan atau regulasi dari lembaga tetrtinggi ini tidak dapat dibatalkan atau diganggugugat oleh siapa pun.

Kemudian setelah perubahan UUD 1945, pemahaman kedaulatan rakyat diformulasikan menjadi; -Kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan berdasar UUD. Perwujudan dari pemahaman ini adalah DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Rakyat. Kemudian dipahami juga untuk memilih kepala daerah; Gubernur, Walikota/Bupati. Demikian halnya dengan pengisian jabatan lembaga negara, semuanya bermuara pada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat lembaga negara itu antara lain, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, Bawaslu, Gubernur Bank Indonesia, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan lain sebagainya. Intinya kedaulatan telah dipahami yang berkua-sa menentukan pimpinan jabatan lembaga negara adalah DPR.

Hasil perubahan UUD lainnya adalah adanya lembaga-lembaga negara baru, yang semula tidak dikenal pada masa rezim sebelum reformasi, lembaga negara itu antara lain Mahkamah Kosntitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan dan lain seba-

gainya.

Pada tulisan ini akan dikaji secara khusus rekrutmen hakim konstitusi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang berbeda dibanding dengan tata cara rekrutmen hakim lainnya, misalnya Hakim Agung, Hakim pada Peradilan umum, maupun hakim ad hoc. Dari titik ini menunjukkan adanya keleluasaan masing-masing lembaga yakni MA, DPR dan Presiden dalam melakukan seleksi Hakim Konstitusi. Mengapa Hakim Konstitusi diseleksi melalui tiga lembaga yang berbeda? Kajian yang dilakukan oleh KRHN bekerjasama dengan Usaid<sup>1</sup> menyampaikan bahwa bahwasannya mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi saat ini berpotensi ada muatan kepentingan politik, mengingat peran dan fungsi Hakim Konstitusi sangat dekat dengan kebijakan dan produk hukum dari Presiden dan DPR, baik pada kewenangan MK dalam melakukan uji materi terhadap undang-undang, dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Padahal hakim konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi semestinya diletakkan di luar kepentingan-kepentingan politik itu.

## B. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga *Checks and Balances*

Banyak sarjana yang selalu mengaitkan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga pilar kekuasaan yang berdasar pada Trias Politika, maka Moh. Koesnoe<sup>2</sup> mempunyai pandangan bahwa UUD 1945 justru tidak menganut Trias Politika, tetapi *‘Duo Politico’* sebab ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan adanya ajaran politik separation of power yang dibuktikan di dalam Bab III yang mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dan di bab IX khusus untuk Kekuasaan Kehakiman.

Setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, seperti yang termuat dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu: -Kekuasaan kehakiman dilakukan merupakan kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan umum guna menegakan hukum dan keadilan. Jika sebelum perubahan UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, hasil perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman jadi dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seperti yang termuat dalam Pasal 24 ayat (2): -Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI 1945 : -Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Rumusan ini menunjukkan bahwa cita hukum pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah: *esensi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara*.<sup>3</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari keinginan masyarakat di negara ini agar pemerintahan Indonesia diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip cita negara hukum. Di mana dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, hal ini sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *‘nomocratie’* kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.<sup>4</sup> Selain negara diselenggarakan dengan memegang teguh prinsip cita negara hukum, masyarakat juga menghendaki terselenggaranya kekuasaan negara yang berpegang pada prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*. Hal tersebut dikarenakan sepanjang Orde Baru berkuasa (1966-1988) pemerintahan Indonesia diselenggarakan dengan model pemusatan kekuasaan pada Presiden, di mana cita-cita sebagai negara hukum justru diwujudkan dalam bentuk negara kekuasaan. Je-

<sup>1</sup> KRHN, USAID dan DRSP, *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi MK*, (Jakarta, 2008,) hal 56

<sup>2</sup> Moh.Koesnoe, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, dalam Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut*, H Moh.Koenoe, (Jakarta Universitas Indonesia-Universitas Islam Indonesia), 1977, hal 119

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hal.145

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm 69

las hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Pada masa itu hukum dibentuk dan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi penguasa sehingga produk hukum berpihak pada penguasa yang bagi masyarakat sarat dengan sanksi, hukum seperti itu menurut Nonet dan Philip<sup>5</sup> hukum bergerak ke arah hukum punitif yaitu dengan memasukkan suatu kecenderungan untuk memberi sanksi ke dalam proses hukum.

Apalagi produk hukum yang semestinya dibentuk oleh lembaga legislatif, ternyata dalam prosesnya sangat didominasi oleh eksekutif. Hal demikian menjadikan undang-undang dibuat bukan atas dasar keinginan dan kebutuhan masyarakat - yang diwakili oleh lembaga legislatif namun karena pemerintah yang memerlukannya.

Momentum keruntuhan pemerintahan Orde Baru 1998, memberi ruang terhadap diselenggarakannya pemerintahan republik Indonesia dengan prinsip-prinsip *check and balances* dan prinsip negara hukum, melalui agenda reformasi yang salah satunya adalah perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 yang pada waktu itu diyakini dapat merubah tatanan pemerintahan negara Indonesia menuju pemerintahan yang demokratis, salah satunya adalah terbentuknya lembaga lembaga baru yakni, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan lembaga baru ini menurut Jimly Asshiddiqie mendorong diselenggarakannya prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, dimana lembaga dapat saling kontrol dan gagasan *check and balances* akan terwujud sebab dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses persidangan yang terbuka adil dan fair. Apalagi pembentukan Mahkamah Konstitusi menurut Paulus Effendi Lotulong,<sup>6</sup> dalam Firmansyah Arifin dan Julius Wardi ini tidak terlepas dari pengkajian baik dari segi politisosiologis, yuridis filosofis dan histories. Me-

nurut A. Fickar Hadjar dkk<sup>7</sup> Paling tidak, ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu :

1. Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme;
  2. Mekanisme *checks and balances* ;
  3. Penyelenggara negara yang bersih; dan
  4. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
- Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang masih muda memiliki wewenang dan kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 24C UUD Negara RI 1945 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta;
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasar pada keinginan penyelenggaraan pemerintahan yang berprinsip cita hukum dan *check and balances* dan wewenang serta kewajiban Mahkamah Kontitusi yang termuat dalam UUD Negara RI 1945 dan yang diatur kembali dalam UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kontitusi. Keberadaan Mahkamah Kontitusi dalam Negara Republik Indonesia merupakan tuntutan jaman yang terus bergerak progresif, sehingga mampu menjawab masalah bangsa, khususnya masalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan masalah pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden. Kedua hal

<sup>5</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society : Toward Responsive Law*, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, *Hukum Responsif*, (Jakarta Huma, 2003), hal 39

<sup>6</sup> Firmansyah dan Juliyus Wardi, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta KRHN, 2002), hal 1.

<sup>7</sup>Fickar Hadjar dkk, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta KRHN dan Kemitraan, 2003), hal.3

tersebut diasumsikan sebagai tugas Mahkamah Konstitusi yang paling berhubungan dengan sistem presidensiil. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud MD<sup>8</sup> turut menggerakkan roda pengembangan isu-isu ketatanegaraan menjadi lebih dinamis dan tidak sekedar berputar dalam tataran teoritis semata. Sebagai suatu pengadilan ketatanegaraan, mahkamah Konstitusi juga menjadi kawah candradimuka bagi penerapan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam tataran praktis.

Mencermati wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Mahkamah Konstitusi dalam pasal 10 UU No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sesungguhnya merupakan upaya menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang ada pada masa sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk. Sebab sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi, apa yang saat ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi kalau tidak sekedar wacana maka dijalankan secara tidak adil dan tidak fair.

Dari ketentuan pasal 24C UUD Negara RI 1945 dapat diketahui, bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi sangatlah luas, hal tersebut menurut Ni'matul Huda dikarenakan :

1. Pemberian wewenang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD, dipandang lebih tepat daripada wewenang tersebut diberikan kepada MPR.
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, perlu ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian lembaga negara yang dimaksud;
3. Memutus pembubaran partai politik. Kewenangan ini sebelumnya ada pada Mahkamah Agung yang sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang membe-

- kukan atau membubarkan partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini menjadi penting mengingat pemilihan umum merupakan kegiatan negara yang cukup rumit dan melelahkan karena banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu dan tingkatan pemilihan, yakni pemilihan anggota DPR, DPRD, Propinsi, Kabupaten/Kota, DPD dan juga pemilihan presiden langsung serta pemilihan kepala daerah.
5. Berdasar pada Pasal 236 C UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Setelah Pasal 236 C dinyatakan inkonstitusional oleh MK berdasar pada putusan MK no 97/PUU-XI/2013, dan menyerahkan penyelesaian sengketa pada pembentuk UU.
7. Namun sayangnya, pembentuk undang-undang tidak memahami hal ini, berdasar pada Pasa 159 UU no 8 tahun 2015, pembentuk UU menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Peradilan Khusus Pemilu, yang paling lambat harus sudah terbentuk sebelum diselenggarakan pemilukada serentak pada tahun 2027.

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia, Jimly Asshidiqie<sup>9</sup> berpendapat bahwa dalam jangka panjang secara tegas bangsa Indonesia dapat memisahkan antara Mahkamah Konstitusi sebagai *court of law* dan Mahkamah Agung sebagai *court of justice*. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga konstitusionalitas, sedangkan Mahkamah Agung berfungsi untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum di dalam sistem hukum Indonesia.

### C. Model Seleksi Hakim Konstitusi

Merujuk pada PADA Pasal 24 C ayat 3, 4,

<sup>8</sup> Moh. Mahfud, MD, *Refleksi dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Makalah Keynote Speech disampaikan pada acara –Seminar Ketatanegaraan dan Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur pada 27 Desember 2009 di Jember Jawa Timur, hal.3

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusidan ...op.cit.* hal. 244

5 dan 6 Undang-undang dasar Negara RI tahun 1945 yang pada prinsipnya Hakim Konstitusi diajukan oleh DPR, MA dan Presiden, Pemilihan ketua dan Wakil Ketua oleh Hakim konstitusi dan Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan kenegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Pada dasarnya syarat dan mekanisme pemilihan hakim konstitusi diserahkan pada Undang-undang. Kemudian berdasar pada UU No 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi persyaratan menjadi hakim konstitusi diatur dalam Pasal 15 UU No 24 tahun 2003, bahwa Hakim Konstitusi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. Adil; dan
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan kenegaraan.

Pada Pasal 16 ayat (1) nya mempersyaratkan ;

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berpendidikan Sarjana Hukum;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 40 tahun saat pendaftaran;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Kemudian berdasar pada UU No 8 tahun 2011, persyaratan tersebut di atas mengalami sedikit perubahan antara lain mengenai persyaratan usia calon hakim, yakni menjadi sekurang-kurang telah berusia 47 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat pendaftaran. Demikian halnya pada persyaratan pengalaman kerja di bidang hukum yang semula 10 (sepuluh tahun) menjadi 15 (lima belas tahun), serta harus berijazah doktor dengan latar belakang sarjananya bidang ilmu hukum.

Adapun mengenai rekrutmen hakim kons-

titusi di atur dalam Pasal 19 UU No 24 tahun 2003 yang pada dasarnya dilakukan secara transparan dan partisipasif. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi hakim Konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada tiga lembaga negara, yakni DPR, MA dan Presiden. Sejauh ini hakim konstitusi yang diseleksi oleh DPR dan Presiden cukup terbuka, sehingga masyarakat dapat mengikuti proses dan transparansi yang diselenggarakan. Sedang proses seleksi Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung terkesan tertutup, tidak memberi peluang pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mekanisme seleksi Hakim Konstitusi.

### Catatan Seleksi Hakim Terdahulu.

Sejak pertama kali dilakukan seleksi Hakim Konstitusi, mekanisme yang dilakukan cukup beragam, misalnya pada waktu itu Buyung menegaskan tugas untuk menyeleksi calon hakim konstitusi tidaklah mudah. Rekrutmen hakim konstitusi ini lebih berat daripada segala rekrutmen atau seleksi yang sudah pernah saya kerjakan, ujar pria yang kerap masuk dalam panitia seleksi komisi-komisi negara ini.

Alasannya, lanjut pria berambut putih ini, karena UU No 24 Tahun 2003 tentang MK memuat persyaratan yang sangat ketat untuk seorang calon hakim konstitusi. UU MK bukan saja mensyaratkan sarjana hukum dan berusia 40 tahun ke atas, tapi juga harus paham ketatanegaraan.

Disamping itu, menurut Buyung ada kriteria berintegritas tinggi dan tak tercela dan mempunyai sifat kenegarawanan. Selama ini, Buyung mengaku gagal dalam melakukan seleksi. Integritas tinggi saja sangat susah. Tidak ada parameternya.

Seandainya ditemukan calon yang memenuhi kriteria, menurut Buyung, calon tersebut jarang yang mau melamar menjadi hakim konstitusi. Karena orang-orang yang qualified, sarjana hukum berpengalaman, berintegritas tinggi, serta negarawan, tak akan mau mencalonkan diri, jelasnya. Dia akan segan, tambahnya.

Karenanya, Buyung mengaku masih memikirkan mekanisme pencalonan yang tepat. Mekanismenya bisa dengan membuka lowongan calon hakim konstitusi di media massa atau melamar orang yang dianggap *qualified*.

Kita perlu sistem jemput bola, ujanya. Namun, sistem jemput bolanya seperti apa, masih baru akan dipikirkan.

Sementara itu, Haris Azhar dari Aliansi Masyarakat untuk Mahkamah Konstitusi (AMUK) sempat mengutarakan sistem jemput bola ini agar diterapkan oleh DPR. Komisi III juga bisa meminta nama yang dianggap kredibel untuk ikut seleksi.

Namun, untuk pengajuan hakimhakim MK berikutnya Presiden SBY tidak lagi melakan seleksi terbuka. Hamdan Zoelva (2010) langsung ditetapkan oleh Presiden tanpa seleksi terbuka sehingga muncul kritik gencar dari masyarakat.

Menurut pengakuan Hamdan, terhadap dirinya sudah dilakukan *fit and proper test* oleh tiga menteri terkait, yakni Menko Polhukam, Mensesneg, dan Menkumham. Tetapi siapapun tahu, walaupun ada, tentu itu bukanlah seleksi yang transparan dan partisipatif, melainkan lebih politis. Untungnya, terlepas dari prosesnya yang banyak dipersoalkan, pengangkatan Hamdan yang cukup dikritik; ternyata dia cukup kapabel dan profesional sampai mengakhiri tugasnya.

Namun, ketika ternyata pada 2013 Presiden SBY masih mengangkat lagi Patrialis Akbar tanpa seleksi terbuka, maka masyarakat sipil bukan hanya mengkritik, melainkan langsung memerkarakannya ke PTUN. Terpilihnya Palguna sebagai hakim MK haruslah kita terima sebagai produk dari satu proses yang transparan dan partisipatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UU MK.

Palguna tidak ditunjuk secara sepihak, melainkan sudah melalui seleksi terbuka yang bertahap. Bahwa ada yang mengkritik atas penatapannya karena dia pernah punya kaitan dengan partai politik adalah biasa di dalam negara demokrasi. Siapa pun yang ditetapkan oleh presiden pasti akan ada yang mengkritik, tetapi siapapun bisa mengkritik lagi terhadap kritik yang mungkin berlebihan.

Pada dasarnya mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga itu berbeda, baik yang diseleksi oleh DPR, Presiden, maupun Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang perlu dikritisi agar dikemudian hari, mekanisme seleksi Hakim konstitusi oleh

tiga lembaga itu mampu menghasilkan figur figur hakin konstitusi yang benar benar berintegritas dan negarawan serta tidak tercela seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Seleksi untuk memilih hakim MK sebaiknya lebih menitikberatkan pada integritas dan kapabilitas. Walaupun sulit untuk menghindari figur-figur yang berasal dari partai politik namun hal itu jangan sampai membebani kinerja hakim konstitusi yang merasa berhutang budi pada partai politik yang telah mengusulkannya, baik itu yang diusulkan oleh Presiden maupun oleh DPR. Alangkah baiknya apabila masing-masing lembaga membentuk tim seleksi yang independen untuk menyeleksi hakim MK.

Catatan tentang seleksi yang dilakukan oleh Risky Argama,<sup>10</sup> yang termuat dalam Parlemen.net 3 April 2008 menunjukkan bahwa kepentingan-kepentingan politik berpengaruh dalam proses seleksi Hakim Konstitusi.

Komisi III membuka pintu bagi setiap fraksi untuk mengusulkan paling banyak tiga calon untuk diseleksi. Jumlah nama bakal calon yang semula 21 kemudian ditambah dengan nama-nama yang diusulkan fraksi akhirnya mengerucut. Setelah melalui proses administratif, Komisi III menilai hanya delapan belas nama yang layak melanjutkan proses seleksi berikutnya. Komposisinya adalah: (i) tiga calon berstatus Anggota DPR, yakni Akil Mochtar dari Fraksi Partai Golkar, Moh. Mahfud MD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Yusuf Fanie Andi Kasim dari Fraksi Bintang Reformasi. (ii) dua calon adalah hakim konstitusi, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dan hakim MK Harjono. (iii) tiga belas orang lainnya memiliki latar belakang beragam seperti advokat, akademisi, dan pegawai negeri sipil.

Seperti yang dikutip dri hukumonline.com 29 02.2008 disebutkan bahwa tidak sedikit kalangan yang memberi respons negatif terhadap proses yang diselenggarakan oleh Komisi III DPR tersebut. Seperti diberitakan di berbagai media massa, dua nama calon yang lolos seleksi

<sup>10</sup> Risky Argama, *Politisi Memilih Hakim Konstitusi*, Jakarta Parlemen. Net 3 April 2008.

administratif dan masih menjabat sebagai hakim konstitusi, Jimly dan Harjono, oleh DPR diputuskan untuk tidak diikutsertakan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan. Inilah sebuah keistimewaan bagi kedua incumbent tersebut yang memunculkan potensi diskriminatif bagi para calon lainnya.

Ada yang menilai tahapan seleksi nama bakal calon hakim konstitusi yang akan diajukan oleh DPR kepada Presiden itu tidak memenuhi asas transparansi, bahkan dianggap cenderung diskriminatif. Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Denny Indrayana misalnya, berpendapat bahwa seharusnya perlakuan istimewa terhadap calon *incumbent* sebatas pada seleksi administratif, sementara uji kepatutan dan kelayakan tetap harus diikuti. Perbedaan antara calon incumbent dengan calon yang merupakan muka baru, menurut Denny, dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berbeda materinya satu sama lain. Kepada calon *incumbent*, pertanyaan seputar pengetahuan hukum tata negara tidak perlu lagi diajukan, cukup pertanyaan mengenai komitmen calon untuk kembali menjadi hakim konstitusi. Sementara menurut Irmanputra Sidin, mantan Koordinator Staf Ahli MK, semua calon tanpa terkecuali seharusnya melewati tahapan proses yang sama. Perlakuan istimewa yang diberikan kepada para calon incumbent ini menurutnya merupakan bentuk diskriminasi yang merugikan calon-calon lainnya (hukumonline.com, 29/02/08).

Sesungguhnya proses seleksi Hakim Konstitusi yang berbau politik tidak dapat dihindari, sebab seleksi hakim MK dilakukan oleh lembaga politik. Bagaimana pun dan apa pun pertimbangan DPR, dapat dipastikan pertimbangan politik merupakan hal yang menentukan.

#### D. Menata Ulang Seleksi Hakim Konstitusi

Pada dasarnya UUD negara RI tahun 1945 mengamanatkan bahwa mekanisme seleksi Hakim MK dilakukan secara transparan dan partisipatif. Amanat itu mengandung makna agar mekanisme seleksi Hakim MK menghasilkan hakim hakim yang diinginkan oleh UUD, yakni hakim yang memiliki integritas, menguasai konstitusi dan kenegaraan. Secara detail selanjutnya diserahkan kepada DPR, Presiden dan

Mahkamah Agung yang diperintah oleh UUD melakukan seleksi. Penyerahan aturan main diserahkan kepada masing-masing lembaga ini sesungguhnya telah terjadi reduksi regulasi. Semestinya diingatkan bahwa amanat konstitusi memerintahkan mekanisme seleksi hakim konstitusi diatur dalam Undang-undang. Kalau pun di dalam UU MK baru mengatur tentang persyaratan hakim konstitusi, masih dimungkinkan dibentuk UU tentang seleksi Hakim Konstitusi.

Dengan adanya payung hukum dalam suatu undang-undang, maka peran masing-masing lembaga secara yuridis terjaga. Secara demikian, maka secara garis besar di dalam Undang-Undang yang akan dibentuk oleh DPR dan Presiden memuat secara garis besar tentang, persyaratan hakim konstitusi yang dirujuk dari UU MK dan UUD Negara RI tahun 1945. UU tentang Seleksi Hakim Konstitusi itu ( yang kelak akan disusun) mensyaratkan bahwa DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung wajib melakukan seleksi hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif. Masing masing lembaga membentuk tim seleksi yang berasal dari kalangan masyarakat yang dikenal memiliki loyalitas kepada kepentingan negara dan independen.

Tim seleksi atau yang disebut panitia seleksi ini, merupakan mekanisme seleksi tahap pertama, yang menjaring, mencari dan meminta masyarakat untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan orang lain menjadi hakim konstitusi. Dari panel ini akan terseleksi calon hakim konstitusi yang tidak hanya secara administrasi memenuhi syarat, termasuk rekam jejak masing masing calon, yang dilakukan secara *sounding* dengan melakukan penelusuran perilaku di masa lalu calon hakim konstitusi secara "*rahasia*" oleh panitia seleksi. Hasil seleksi Panitia akan diserahkan calon terbaik kepada Komisi Yudisial (kelak Komisi Yudisial melakukan seleksi akhir terhadap seleksi Hakim Agung, Hakim Konstitusi dan hakim di peradilan yang ada di Indonesia).

Komisi Yudisial secara kualitatif akan menyeleksi calon hakim konstitusi tahap pertama, di sini oleh Komisi Yudisial akan digali sifat integritas, kenegarawanan dan kemampuan penguasaan konstitusi, masing-masing calon hakim konstitusi. Baik itu dilakukan secara simulasi dalam menghadapi masalah masalah

kehidupan ketatanegaraan, maupun melalui pemikiran-pemikiran para calon hakim yang ditulis dalam berbagai makalah yang diminta dibuat oleh Komisi Yudisial.

Dari titik ini, akan dihasilkan Calon Hakim Konstitusi yang secara integritas, kenegaraan dan keahliannya dalam bidang konstitusi. Setelah itu diserahkan kepada masing masing lembaga ( DPR, Presiden, Mahkamah Agung) untuk dipilih calon hakim terbaik dari yang terbaik, *best of the besat*. Siapa pun yang lolos seleksi oleh DPR, Presiden atau pun DPR, dapat dipastikan merupakan Hakim Konstitusi seperti yang dikendaki oleh UUD Negara RI tahun 1945.

Mekanismenya terkesan *ribet*, tetapi ini demi mendapatkan calon calon hakim yang benar-benar memiliki integritas, kenegaraan dan ahli konstitusi.

#### E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang dan kewajiban yang sangat penting dalam berlangsungnya ketatanegaraan di Indonesia. Mekanisme yang selama ini dilakukan terhadap

calon hakim konstitusi tidak sesuai dengan perintah Pasal 24 C UUD Negara RI tahun 1945. Semestinya mekanisme didasarkan pada UU tentang Mahkamah Konstitusi, akan tetapi justru UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mendelegasikan kepada tiga lembaga untuk melakukan proses seleksi calon hakim konstitusi. Akibatnya, mekanisme menjadi tertutup seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak ada standarisasi seperti yang dilakukan oleh Presiden baik pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maupun Presiden Joko Widodo. Demikian halnya yang dilakukan oleh DPR akan sulit menghindarkan diri dari kepentingan-kepentingan politik.

Pada masa yang akan datang, sebaiknya ada payung hukum berupa Undang-Undang tentang Seleksi Hakim Konstitusi, yang mengatur bagaimana ketiga lembaga negara itu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung melakukan seleksi calon hakim konstitusi. Mengingat peran penting hakim konstitusi, maka proses seleksi harus lebih teliti dan cermat.

Oleh sebab itu, dalam kajian ini direkomendasikan untuk segera diterbitkan UU yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi.

#### Daftar Pustaka

- A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Fickar Hadjar dkk, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta KRHN dan Kemitraan, 2003).
- Firmansyah dan Juliyus Wardi, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta KRHN, 2002).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Sekjen Mahkamah Konstitusi, 2006).
- Moh. Mahfud, MD, *Refleksi dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Makalah Keynote Speech disampaikan pada acara –Seminar Ketatanegaraan dan Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur pada 27 Desember 2009 di Jember Jawa Timur.
- Moh. Koesnoe, *Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, dalam Mudzakkir, *Selayang Pandang Sistem Hukum Indonesia Menurut, H Moh. Koesnoe*, (Jakarta Universitas Indonesia-Universitas Islam Indonesia), 1977, hal 119
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society : Toward Responsive Law*, diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco, *Hukum Responsif*, (Jakarta Huma, 2003).
- Risky Argama, *Politisi Memilih Hakim Konstitusi*, Jakarta Parlemen. Net 3 April 2008.
- KRHN, USAID dan DRSP, *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi MK*, (Jakarta, 2008,) hal 5

